

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 541/KEP/BSN/11/2021
TENTANG
PENCABUTAN 9 (SEMBILAN) STANDAR NASIONAL INDONESIA
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan terhadap SNI 01-8020-2014 Kegunaan bambu, SNI ISO IEC 61215:2013 Modul fotovoltaik silikon kristal kualifikasi disain dan pengesahan jenis, SNI 180:2019 Alat Pemadam Api Portabel (APAP), SNI ISO IEC 17000:2009 Penilaian Kesesuaian — Kosakata dan Prinsip Umum, SNI ISO 18091:2014 Sistem Manajemen Mutu — Pedoman untuk penerapan SNI ISO 9001:2008 pada Pemerintah Daerah, SNI ISO 10004:2012 Manajemen mutu — Kepuasan pelanggan — Panduan pemantauan dan pengukuran, SNI ISO 10006:2009 Sistem manajemen mutu - Panduan untuk manajemen mutu dalam proyek, SNI ISO 10005:2009 Sistem Manajemen Mutu - Pedoman Untuk Rencana Mutu, SNI ISO 10002:2009 Manajemen Mutu - Kepuasan Pelanggan — Pedoman Penanganan Keluhan Pada Organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pencabutan 9 (sembilan) Standar Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN 9 (SEMBILAN) STANDAR NASIONAL INDONESIA.**

- KESATU** : 1. SNI 8020:2014 Kegunaan Bambu;
2. SNI ISO IEC 61215:2013 Modul Fotovoltaik Silikon Kristal kualifikasi Disain dan Pengesahan Jenis;
3. SNI 180:2019 Alat Pemadam Api Portabel (APAP);

- 3 -

4. SNI ISO IEC 17000:2009 Penilaian Kesesuaian — Kosakata dan Prinsip Umum;
5. SNI ISO 18091:2014 Sistem Manajemen Mutu — Pedoman untuk Penerapan SNI ISO 9001:2008 pada Pemerintah Daerah;
6. SNI ISO 10002:2009 Manajemen Mutu - Kepuasan Pelanggan - Pedoman Penanganan Keluhan Pada Organisasi,
7. SNI ISO 10004:2012 Manajemen Mutu — Kepuasan Pelanggan — Panduan Pemantauan dan Pengukuran’
8. SNI ISO 10005:2009 Sistem Manajemen Mutu - Pedoman Untuk Rencana Mutu;
9. SNI ISO 10006:2009 Sistem Manajemen Mutu - Panduan Untuk Manajemen Mutu Dalam Proyek;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 November 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD